

## **BENAHI KEUANGAN, PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA GANDENG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



*berita.kolutkab.go.id*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Masjid Agung Bahru Rasyad Wal Ittihad, yang dihadiri Kepala Desa dan Sekretaris, Camat, Kepala OPD Se- Kolaka Utara.

Kegiatan sosialisasi yang di inisiasi oleh pihak BPK RI sebagai implementasi dari tanggung jawab dalam mengawal pengelolaan keuangan Negara yang lebih akuntabel, lebih transparan dan memberikan kemakmuran pada rakyat. Dalam Kegiatan sosialisasi turut hadir anggota komisi XI DPR RI Batra S.Pwk dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara Dadek Nandemar, selalu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Parinringi SE,M.Si, mengatakan, miliaran anggaran setiap tahunnya mengalir ke desa. Tahun 2022 lalu, dana yang ditransfer ke kas desa di Kolut mencapai Rp 161 miliar. Anggaran yang masuk terdiri dari dana desa (DD) sebesar Rp 111 miliar dan alokasi dana desa (ADD) Rp 49 miliar. Dana tersebut tersebar di 127 desa di Kolut. Kebijakan ini tak lain untuk mendorong pembangunan di desa. Namun pengelolaan anggarannya harus akuntabel. Beliau sangat berharap melalui kegiatan ini para Kepala Desa dan aparatnya bisa mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan sehingga ke depan tidak ada kepala desa atau perangkat desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran desa.

**Sumber berita:**

1. Kendaripos.fajar.co.id, Benahi Keuangan, Pemkab Kolut Gandeng BPK, Sabtu 28 Januari 2023
2. Berita.kolutkab.go.id, BPK Sosialisasi Penggunaan Dana Desa di Kolaka Utara, Sabtu 28 Januari 2023

**Catatan:**

1. Pengertian mengenai Dana Desa Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dinyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengelolaan dana desa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat sebagaimana.
3. Pengalokasian dana desa dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
  - (1) Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
  - (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
4. Penyaluran dana desa dapat dilihat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada Tahun anggaran berjalan.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
  - (3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Pelaporan penggunaan dana desa dapat dilihat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
  - (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Pemantauan dan evaluasi dana desa diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
  - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA Dana Desa
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota;
  - dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.